



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 72/Pid.Sus/2012/PN.Tte**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : MUHLIS ABBAS Alias ULIS ;-----  
Tempat lahir : Ternate;-----  
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 29 Mei 1978 ;-----  
Jenis kelamin : laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Rt.005/Rw.003 Kel. Tanah Raja Kec.Kota Ternate Tengah ;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Sekurita ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 16 Maret 2012, NO.POL : SP-Han/08/III/2012/Disnarkoba sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d tanggal 04 April 2012 ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal, 05 April 2012 s/d tanggal 14 Mei 2012 ;-----
3. Jaksa Penuntut Umum, tanggal 23 April 2012, Nomor : PRINT-03/S.2.10/2012, sejak tanggal 23 April 2012 s/d tanggal 12 Mei 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 01 Mei 2011, Penetapan No.70/Tap/Han/2012, sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 30 Mei 2012 ;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan No. 70/Tap/Han/2012, sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 29 Juli 2012 ;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SAHIDIN MALAN, SH Advokat/pengacara berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum tanggal 09 Mei 2012;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 01 Mei 2012 Nomor : 72/Pen.Pid/2012/PN-Tte, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 01 Mei 2012, Nomor: 72/Pen.Pid/2012/PN-Tte, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa : MUHLIS ABBAS alias Ulis ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

-----Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 23 Mei 2012 pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa, MUHLIS ABBAS Alias Ulis dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan alternatif kesatu pasal 112 (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHLIS ABBAS Alias Ulis dengan pidana Penjara selama 4 (EMPAT) tahun, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 8.00.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga ) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu warna putih bening yang berisi butiran kristal dirampas untuk segera dimusnakan ; -----

-1 (satu) buah HP Nokia E-5 warna putih beserta Simcard 0528999979 ; Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.-

-----Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yaitu mohon keringanan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi :

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 April 2012, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :-----

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHLIS ABAS Alias ULIS pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar jam 02:35 Wit atau setidak tidaknya suatu waktu dalam bulan maret tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa Kwl. Tanah Raja Kec. Kota Ternate Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hokum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket kecil yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal tertangkapnya terdakwa Muhlis Abas dari hasil pengembangan, yang mana barang shabu-shabu tersebut terdakwa berikan kepada terdakwa Abubakar Madenuang (dalam berkas terpisah) dan shabu-shabu tersebut berpindah tangan kepada sdr. Irfan Karim, kemudian ke Sdr. Hidayat Hj. Usman kemudian ke Sdr. Ikbal dan terakhir ke Sdr. Fahri Cai dan Fauzi Alkatiri dan Ais Kitong semuanya dalam berkas terpisah/split ;

Bahwa pada saat petugas polisi dari Dit. Narkoba Polda Malut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan paket kecil shabu-shabu sebanyak 21 plastik kecil bening (persaset) dengan berat kurang lebih gram 0,4763 dan terdakwa bersama barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bukti ;

Bahwa terdakwa memiliki, menguasai shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :380 / NNF/III/2012, tanggal 21 Maret 2012 Kristal bening positif mengandung Metamfetamina milik terdakwa MUHLIS ABAS alias ULIS yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 ;-----

atau

### **Kedua**

Bahwa ia terdakwa MUHLIS ABAS alias ULIS pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan kesatu , yang masih dalam daera hokum Pengadilan Negeri Ternate tanpa hak dan melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket kecil, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal tertangkapnya terdakwa MUHLIS ABAS dari hasil pengembangan, yang mana barang shabu- sabu tersebut terdakwa berikan kepada terdakwa Abubakar Madenuang (dalam berkas terpisah) dan shabu-shabu tersebut berpindah tangan kepada sdr. Irfan Karim, kemudian ke Sdr. Hidayat Hj. Usman kemudian ke Sdr. Ikbal dan terakhir ke Sdr. Fahri Cai dan Fauzi Alkatiri dan Ais Kitong semuanya dalam berkas terpisah/split ;

Bahwa pada saat petugas polisi dari Dit. Narkoba Polda Malut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan paket kecil shabu-shabu sebanyak 21 plastik kecil bening (persaset) dengan berat kurang lebih gram 0,4763 dan terdakwa bersama barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHLIS ABAS alias ULIS mendapat shabu-shabu tersebut dari Sdr. Karim yang beralamat di Jakarta dengan harga bervariasi kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa jual kembali kepada yang datang membeli dengan standar perpaketan.

Bahwa terdakwa menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :380 / NNF/III/2012, tanggal 21 Maret 2012 Kristal bening positif mengandung Metamfetamina milik terdakwa MUHLIS ABAS alias ULIS yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut dikemukakan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, masing – masing :-----

1. **FARID FATGEHIPON**, dalam persidangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi bersama tim dari Dit Narkoba Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap terdakwa sesuai dengan surat perintah Nomor : Sp-Kap/07/III/201/Ditresnarkoba tanggal 16 Maret 2012 ;
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2012 sekitar jam : 02:35 Wita bertempat rumah terdakwa sendiri di Kel. Tanah Raja Ke. Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa benar awalnya dari penangkap Sdr. Abubakar Madenuang yang dari hasil interogasi bahwa mendapat shabu-shabu dari terdakwa ;
- Bahwa benar saksi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua Rt dan Kanit serta keluarga terdakwa ;
- Bahwa benar saksi meneukan 21 paket shabu-shabudikamar terdakwa yang mana terdakwa simpan didalam lemari pakaian milik terdakwa dan saat itu juga terdakwa bersama barang bukti langsung dibawah ke Kantor Polisi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terdakwa mengaku benar shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapat dari saudara Sdr. Ikram yang berada di Jakarta ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan hakim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ABUBAKAR MADENUANG**, dalam persidangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP di Kepolisian ;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi bertetangga rumah dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi membeli shabu-shabu dari terdakwa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta) yang mana saksi janjian dengan terdakwa didepan Gedung CFC lama untuk menyerahkan 1 paket shabu-shabu ;
- Bahwa benar saksi mengambil shabu-shabu tersebut kemudian saksi menyerahkan kepada Sdr. Irfan ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu sehingga ada yang mau membeli saksi sms terdakwa menanyakan barang ada atau tidak ;
- Bahwa benar saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan 21 paket shabu-shabu dikamar terdakwa yang mana terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut dilemari ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar jam 02.35 Wit di rumah terdakwa di Kel. Tanah Raja Kec. Kota Ternate Tengah.
- Bahwa benar kejadian ini berawal dari penangkapan terhadap saksi Farida dan rekan-rekan lalu dari hasil Intograsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Jenlis Kitong itu diperoleh sumbernya dari terdakwa MUHLIS.
- Bahwa benar shabu-shabu yang merupakan barang bukti diperoleh dari terdakwa yang menjual kepada saksi Abubakar yang dipesan oleh saksi Irfan.
- Bahwa benar pada waktu polisi melakukan penggeledahan esok hari setelah ditangkap didalam rumah orang tua terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa 21 ampel Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar dalam memiliki dan menguasai Narkotika terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang bernama bang Karim di Jakarta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan PERTAMA melanggar pasal 112 ayat (1) atau KEDUA melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai Subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa MUHLIS ABBAS alias ULIS dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama Pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang , bahwa dengan demikian , Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur delik berikutnya majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang merupakan unsur materil , dan manakala unsur materiil ini terbukti barulah akan mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum yang merupakan unsur Formil.

-----Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut .

-----Menimbang, bahwa unsur ini terdridaribeberapa perbuatan yang bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa apabila salah satu atau beberapa perbuatan terbukti maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Fahri Cai alias Farida dan kawan- kawan (terdakwa

Dalam berkas terpisah) terungkap bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu sisa bekas pakai dari Jenlis Kitong itu asal perolehannya adalah dari terdakwa Muhlis Abas yang diberikan Kepada saksi Abubakar atas pesanan saksi Irfan sampai shabu-shabu tersebut diterima oleh Farida dan di sampaikan ke Jemlis Kitong.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2012 terdakwa Muhlis oleh pihak

Kepolisian ditangkap di rumahnya di tanah raja Kec. Kota Ternate Tengah dan setelah pihak Kepolisian dari satuan Dit Narkoba melakukan pengeledahan ditemukan 21 paket Shabu-Shabu yang telah dipaket dalam plastik bening dan disimpan didalam lemari pakaian di da- Lam kamar tidur.

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis dapat memastikan bahwa Dalam perkara a-quo terdakwa adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai narkoti Ka Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu-Shabu sebanyak 21 paket sehingga menurutmajelis Hakim unsur memeliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman telah Terpenuhi menurut hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan 1 dilarang untuk diproduksi dan/digunakan

Dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut pasal 13 ayat (1) Undang-Undang nomor

35 tahun 2009 tentang Narkotika, lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pen-

didikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pe-

merintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan

Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri.

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa

MUHLIS ABAS didalam memiliki, menyimpan, menguasai 21 paket Narkotika golongan

1 bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tanpa memiliki dokumen atau perijinan dari pihak yang

berwenang dan peruntukannya bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan demikian menurut majelis hakim unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah

terpenuhi menurut hukum.

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam

dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan

alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dan telah diakui oleh

terdakwa di persidangan maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan

dalam amar putusan di bawah ini;-----

----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, majelis hakim tidak menemukan adanya

alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh

terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepada

terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

----Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap

terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap

berada dalam tahanan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang amarnya akan disebutkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya ;-----

## Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan terdakwa melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma hukum maupun norma agama.
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan.
2. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut di atas maka menurut pandangan Majelis Hakim telah patut dan adil untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda yang berat ringannya (straafmaat) sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHLIS ABBAS alias ULIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHLIS ABBAS alias ULIS** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan Selama 2 bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan / penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa :-----
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);-

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **Senin** tanggal **2 Juli 2012** oleh kami **MINIARDI .SH.** Ketua Pengadilan Negeri Ternate sebagai Hakim Ketua, **HALIMA UMATERNATE, SH,** dan **MARTHA MAITIMU, SH,** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Juli 2012** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ISRA ABBAS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dihadapan **VANTI ROLOBESSY.SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara serta terdakwa sendiri tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1. HALIMA UMATERNATE, SH

MINIARDI. SH.

2. MARTHA MAITIMU, SH

Panitera Pengganti

ISRA ABBAS, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)